

PERDA KAB. SEMARANG NO. 2, LD 2025/NO.2. TLD NO. 2, 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

ABSTRAK

- Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kegiatan pembangunan yang semakin berkembang dan kompleks menimbulkan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Umum; Perubahan ketentuan Huruf h Pasal 8; Perubahan ketentuan Pasal 13; Penambahan 3 ayat pada ketentuan Pasal 15; Perubahan ketentuan huruf c Pasal 17; Perubahan ketentuan Pasal 18; Perubahan ketentuan Pasal 19; Perubahan ketentuan pasal 24; Perubahan ketentuan ayat (1) pasal 25 beserta penghapusan ayat (2) dan (3) Pasal 25; Perubahan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 beserta penghapusan ayat (3) Pasal 26; Perubahan ketentuan paragraf 8; Penambahan pasal diantara Pasal 32 dan Pasal 33; Penambahan 3 ayat pada Pasal 36; Penambahan 3 ayat pada Pasal 38 dan perubahan ketentuan ayat (3) pada pasal 38; Penambahan 3 ayat pada ketentuan Pasal 39; Perubahan ketentuan Pasal 40; Perubahan ketentuan Pasal 42; Perubahan pada ketentuan huruf a Pasal 46 beserta perubahan penjelasannya dan penambahan satu huruf g pada Pasal 46; Perubahan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 dan penambahan antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) pada Pasal 48; Perubahan ketentuan Pasal 49; Perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 53; Perubahan ketentuan ayat (1) pasal 54; Penambahan ketentuan 5 (lima) ayat pada Pasal 55; Penghapusan ketentuan BAB XVI; Perubahan ketentuan Pasal 64;

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2025.
- Penjelasan: 8 hlm.